KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Nomor 749/UN38/HK/KU/2020
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA MEKANISME PENINJAUAN/PENETAPAN
ULANG UANG KULIAH TUNGGAL
UNTUK SEMESTER GASAL 2020/ 2021 DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka dipandang perlu menetapkan mekanisme peninjauan/penetapan ulang Uang Kuliah Tunggal (UKT) di lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Mekanisme Peninjauan/Penetapan Ulang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Untuk Semester Gasal 2020/ 2021 di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negeara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI)
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengeloalaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Mendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tertanggal 3 Maret 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan;
2. Siaran Pers Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia No. 052/SP/MRPTNI/V/2020 tentang Kebijakan Perguruan Tinggi dalam rangka Pelaksanaan dan Pengelolan Pendidikan Tinggi Selama Pandemi Covid-19;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG MEKANISME PENINJAUAN/PENETAPAN ULANG UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) UNTUK SEMESTER GASAL 2020/2021 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

KESATU : Uang Kuliah Tunggal (UKT) ditetapkan berdasarkan data sosial dan ekonomi orang tua/wali mahasiswa yang diunggah dalam sistem informasi UKT oleh calon mahasiswa/ mahasiswa yang bersangkutan.

KEDUA : Kategori UKT dapat dilakukan Penyesuaian/penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa apabila terdapat:
a. Ketidaksesuaian kondisi sosial dan kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya; dan/atau
b. Perubahan data dan informasi terkait sosial dan kemapuan ekonomi mahasiswa, orang tua/wali mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

KETIGA : Dekan/Direktur dan Pimpinan unit kerja agar mengkoordinasi implementasi dari Surat ini di lingkungan fakultas/unit kerja masing-masing dengan memperhatikan tingkat kelayakan data dan informasi yang diajukan mahasiswa/orang tua/wali mahasiswa/pihak yang mengajukan usulan penyesuaian/perubahan Biaya Pendidikan/UKT secara *case by case* dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Penyesuaian Perubahan/Penetapan ulang Biaya Pendidikan/UKT karena dampak pandemi covid-19 dapat dikelompokan seperti berikut:

No	Uraian	Persyaratan umum	Keterangan
1	Penyesuaian UKT (Penurunan karena dampak pandemi covid-19)	Kondisi sosial ekonomi mengalami perubahan yang signifikan dari data sebelumnya antara lain: Orang tua/wali penanggung biaya kuliah meninggal dunia karena covid-19; Usaha orang tua/wali mengalami penurunan yang luar biasa/bangkrut akibat pandemi covid-19;	Dokumen yang dilampirkan adalah: Akta kematian bagi orang tua/wali yang meninggal dunia; Keterangan dari asosiasi/pejabat yang berwenang bagi usaha yang bangkrut/penurunan luar biasa karena dampak covid-19;

2	Penyesuaian penurunan sementara (karena dampak pandemi covid-19)	Adanya alasan dan bukti yang dapat diterima terkait dengan tingkat kemampuan ekonomi pada jangka waktu tertentu karena dampak pandemi covid-19.	Surat keterangan dari asosiasi atau pejabat yang berwenang.
3	Pembebasan UKT Semester gasal 2020/2021 karena dampak Covid-19	Diberikan kepada mahasiswa yang tugas akhir, skripsi, tesis dan desertasi terhenti pada semester genap 2019/2020, karena tidak dapat melakukan pengambilan data sebagai dampak pandemi covid-19, dan sudah tidak memprogram mata kuliah lain	Surat keterangan dari Pembimbing diketahui Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana, dan Surat pernyataan akan selesai pada semester gasal 2020/2021.
4	Penundaan UKT (karena dampak pandemi covid-19)	Sampai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan, belum bisa membayar, sehingga penundaan pembayaran diberi jangka waktu tambahan 2 bulan.	Dokumen pengajuan dan surat pernyataan dari mahasiswa/orang tua/wali, surat keterangan dari pimpinan/pejabat yang berwenang.
5	Bebas UKT karena telah lulus semua matakuliah dan memenuhi persyaratan yudisium semeter genap 2019/2020	Diberikan kepada mahasiswa S1, S2, S3, dan Diploma telah memiliki SPK semeter genap 2019/2020.	Pengajuan surat pembebasan UKT semester gasal 2020/2021.

KELIMA : Untuk mahasiswa Diploma dan S1 semester akhir yang hanya memprogram maksimal 6 (enam) SKS dikenakan UKT 50% (lima puluh persen) dari UKT semester sebelumnya.

KEENAM : Prosedur dan mekanisme proses pengajuan perubahan/penyesuaian Biaya Pendidikan/UKT karena dampak pandemi covid-19:

No	Uraian proses	Jangka Waktu/target	Penanggungjawab/ Koordinator
1	Mahasiswa/ orangtua wali mengajukan surat ke Dekan/ Direktur program Pascasarjana dilampiri dengan data dukung yang relevan	2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa pembayaran.	Dekan/Wakil Dekan/Bidang Umum dan Keuangan, Direktur/Wakil Direktur Program Pascasarjana.
2	Verifikasi data dan pembahasan oleh tim verifikator.	3-5 hari kerja	Tim Verifikator Fakultas/jurusan
3	Rekomendasi dan kesimpulan oleh tim verifikator kepada Pimpinan	2 hari kerja	Tim Verifikator Fakultas/jurusan

4	PimpinanFakultas/ Pascasarjana membuat rekap dan meneruskan rekomendasi ke Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.	Secara periodik selambat-lambatnya 1 minggu sekali	Dekan/Wakil Dekan/ Bidang Umum dan Keuangan, Direktur/ Wakil Direktur ProgramPascasarjana
5	Pemberian informasi kepada mahasiswa/orang tua wali atas hasil keputusan dari UNESA.	2 hari kerja	Kepala BUK/Kabag Keuangan
6	Proses keuangan untuk pelaksanaan keputusan penyesuaian/perubahan Biaya Pendidikan/UKT.	2-5 hari kerja	Kabag Keuangan dan PPTI

KETUJUH : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 630/UN38/HK/KU/2020 dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Juli 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,

SUPRAPTO
NIP 196904021994031002